

Medan, 30 Juli 2020

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi RI

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	56 / PUU - XVIII / 2020
Hari	Selasa
Tanggal	4 Agt 2020
Jam	13.30 WIB

(via mailing Room - Biro Umkm)

Hal : Permohonan Pengujian Undang-Undang :

1. Peraturan Mahkamah Agung tanggal 28 April 2015 Nomor : 21/PUU/XI/2014 Peraturan terdapat 2 (Dua) alat bukti dan saksi namun tidak menetapkan Terlapor sebagai Tersangka.
2. Pasal 1 angka 14 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersangka adalah karena Perbuatannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak Pidana.
3. Pasal 184 KUHAP Penetapan Tersangka berdasarkan minimal 2 (Dua) alat bukti.
4. Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 butir 10 "Tersangka adalah seseorang yang kerana perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaanm patut diduga sebagai pelalu tindak Pidana.

Dengan hormat,

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs.Channy Oberlin Aritonang
Alamat : Jl. Rakyat Gg. Bersama No. 21 Medan - 20236
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat / Tanggal Lahir : Medan, 16 Oktober 1962
Telepon / F0ax : (061) 4144095 ; 4145769; Fax (01) 4568011
No. HP / Email : 081263714016 / c.v_ Utb@yahoo.co.id

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Melengkapi Persyaratan yang diminta oleh Staf Mahkamah Konstitusi tanggal 26 Juni 2020 dari Tel (021) 23529000 Jam 07.29. Diberitahukan ada tambahan No. 7 dan 8 tersebut di atas sebagai bahan Uji Materi.

I. POKOK PERKARA

1. Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Peraturan Mahkamah Agung tanggal 28 April 2015 Nomor : 21/PUU/XI/2014Peraturan terdapat 2 (Dua) alat bukti dan saksi namun tidak menetapkan Terlapor sebagai Tersangka.
2. Pasal 1 angka 14 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersangka adalah karena Perbuatannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak Pidana.
3. Pasal 184 KUHAP Penetapan Tersangka berdasarkan minimal 2 (Dua) alat bukti.
4. Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 butir 10 "Tersangka adalah seseorang yang kerana perbuafannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaanm patut diduga sebagai pelalu tindak Pidana.

II. KEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI.

Ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji dan memutus Permohonan Pemohontertuang antara lain dalam :

1. Pasal 24 ayat (2) UUD RI 1945 "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan yang dibawahnya dan oleh sebuah Amanah konstitusi.
2. Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945 "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertamadan terahir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesiã Tahun 1945.
3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011. "Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terahir myang mputusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Makkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap terhadap UUD 1945

5. Pasal 29 ayat n(1) huruf (a) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Mahkamah berwenang pula memberi penafsiran konstitusional terhadap suatu ketentuan undang-undang suatu ketentuan Undang-undang saat bersamaan membatasi penafsiran lainnya atas suatu norma.
7. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, Mahkamah berwenang untuk, melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD NKRI 1945, disamping memberikan penafsiran konstitusional.

III. Dasar Hukum

1. Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
4. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil.
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

IV. KEDUDUKAN PEMOHON (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN PEMOHON.

Adapun yang menjadi dasar pijakan Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan terhadap permohonan a quo dilandasi".Pasal 51 Ayat (1)Butir (a) UU MK "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak konstitusionalnya dirugikan.

Pelapor adalah masyarakat biasa yang awam dengan hukum, penyajian Pengujian dengan kemampuan Terbatas, sehingga perlu dibimbing supaya mengerti tentang Hukum Pidana yakni Pasal 372 dan 378 Pidana. Dan semoga bermanfaat bagi masyarakat Indonesia untuk berani mencari dan menuntut keadilan. Sehingga lebih cerdas menghadapi kasus hukum. Dan tidak perlu takut menghadapi POLRI, bagaimanapun juga hukum adalah Panglima tertinggi di Negara Indonesia yang kita cintai ini.

1. Pada Tanggal 20 Mei 2020 kami mengajukan Praperadilan, AKTA PERMOHONAN PRAPRERADILAN No. 35/Pid.Pra/2020/PN.Mdn Pada Pengadilan Negeri Medan. Adapun alasan kami mengajukan Praperadilan disebabkan :
 - Keberatan dan Menolak Terbitnya SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN Nomor : SPPP/2032 a/IV/Res.1.11/2020/ Reskrim Tanggal 17 April 2020
 - Keberatan Terbitnya Surat Ketetapan Nomor : S.TAP/2032-b/IV/Res.1.11/2020/ Reskrim Tanggal 17 April 2020.
2. Pemohon tidak mempengaruhi Keputusan yang akan diputuskan oleh yang Mulia Ibu Hakim, itulah sebabnya Pemohon membuat Pemeriksaan Perkara PRAPRERADILAN No. 35/Pid.Pra/2020/PN.Mdn.
3. Permohonan Pengujian ini disampaikan sebelum PRAPRERADILAN No. 35/Pid.Pra/2020/PN diputuskan oleh yang Mulia Ibu Hakim.
4. Kebebasan Hakim dalam memutus suatu perkara merupakan merupakan hal yang mutlak yang dimiliki hakim sebagaimana amanat Undang-Undang.
5. Di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5076 (untuk selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman). Independensi diartikan sebagai bebas dari pengaruh eksekutif.
6. Pada Tanggal 22 Juni 2020, diambil Sumpah menurut Agama Kristen Saksi dari Pelapor yakni :
 - Amos Yontan Aditia Aritonang, S.ST (**Disingkat Amos**) Alamat Jl. Rakyat Gg. Bersama No. 21 Medan - 20236
 - Christian Josua Salomo Aritonang, M.Si. (**Disingkat Josua**) Alamat Jl. Rakyat Gg. Bersama No. 21 Medan - 20236.

Amos (Saksi Korban) menjelaskan bahwa :

1. Terlapor Dr, Hasudungan Sihombing M.Pa PNS Badan Perencanaan Pembangunan nasional (BAPPENAS) diduga melakukan Penggelapan dan Penipuan melanggar Pasal 372 dan 378 Pidana.
Di Surat Perjanjian Tanggal 02 Mei 2018.
2. Semula Terlapor minta Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta Rupiah), namun disepakati menjadi Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
3. Pada tanggal 17 April 2018 Amos Up Load Lamaran kerja ke PT. Aneka Tambang dan wa buktinya ke Terlapor.
4. Terlapor minta uang Rp. 200.000.000,- (Dua ratus ribu) mengurus masuk kerja ke PT, Aneka Tambang, disepakati i Rp. 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah). Setelah disepakati maka dibuat Surat Perjanjian sebagai berikut

SURAT PERJANJIAN

Bahwa kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs.C.O. Aritonang
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Rakyat Gg. Bersama No. 21 Medan – 20236
Tel / Fax : (061) 4144095, Fax (061) 4568011. HP 081263714016

Selanjutnya disebut Pihak Pertama (I).

Dengan ini mengadakan Perjanjian Pengurusan Penerimaan Pegawai di PT. ANEKA TAMBANG Jl. TB. Simatupang, Jakarta Timur, kepada :

Nama : DR. Ir. Hasudungan Sihombing, MPA
Pekerjaan : PNS BAPPENAS RI, Jl. Proklamasi No. 70 Jakarta Pusat 10320
Alamat : Jl. Diwangsa III No. 14 NUSA INDAH RESIDENCE BOGOR
HP : 081269207800

Selanjutnya disebut Pihak Kedua (II).

Pihak I dan II mengadakan Perjanjian untuk Seleksi dan Penerimaan Pegawai PT.ANEKA TAMBANG di Jl. TB. Simatupang No. Jakarta.

Adapun Surat Perjanjian ini adalah sebagai berikut :

1. Anak Pihak I nama : AMOS YONATAN ADYTIA ARITONANG , disingkat Amos sudah mendaftar di PT. Aneka Tambang.
2. Keinginan Amos diterima menjadi Pegawai PT. ANEKA TAMBANG, disiapkan dana mengurus supaya Lulus di PT. ANEKA TAMBANG. Sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). Diberikan / Ditransfer melalui Rekening No.1030003743824 An. Hasudungan Sihombing
3. PIHAK II menyanggupi mengurus AMOS YONATAN ADYTIA ARITONANG menjadi Pegawai PT. ANEKA TAMBANG.
4. Pihak II bertanggung jawab mengembalikan Rp. 100.000.000,- jika AMOS YONATAN ADYTIA ARITONANG tidak lulus di PT. ANEKA TAMBANG.
5. Pihak II dilarang mencari-cari alasan untuk menghindari mengembalikan Rp. 100.000.000,- jika AMOS YONATAN ADYTIA ARITONANG tidak lulus di PT. ANEKA TAMBANG.
6. Jika lulus, tidak ada lagi biaya tambahan apapun.



Demikian Surat Perjanjian ini dibuat Pihak I dan II dengan sadar tanpa ada paksaan dari Pihak manapun dan bertanggung jawab atas Surat Perjanjian ini. Jika dikemudian hari ada ingkar janji, maka Pihak keluarga terlibat menyelesaikan dan mengembalikan Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

Medan, Jakarta 02 Mei 2018

Pihak II

Saksi / Menyetujui

Pihak I



DR. Ir. Hasudungan Sihombing, MPA. Mona Parnala Br. Raiajukuk

Drs C O Aritonang

5. Tanggal 03 Agustus 2018 email masuk informasi Amos Gagal.
6. Setelah Amos gagal, Whatsapp (WA) ke Terlapor bukti gagal diterima di PT. Aneka Tambang.
7. Amos Puluhan kali WA ke Terlapor supaya dikembalikan uang Rp. 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah) namun tidak dikembalikan. Hilang kesabarannya, Pelapor buat Pengaduan No. LP/ 2020/ K / IX/2018/SPKT Restabes Medan Tgl 18 September 2018.
8. Tidak setuju uang dikembalikan begitu saja, itu merendahkan martabat Pelapor. Alasannya sebelumnya Saksi dilaporkan Terlapor ke Polres Lima Puluh, dugaan Penghinaan. Namun tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak cukup alat bukti, Selain itu keluarga Terlapor di Bekasi dan Limapuluh intimidasi Pelapor. Misalnya Ibu X alamat Limapuluh melecehkan Terlapor saat ketemu di Poldasu acara Gelar Perkara dihadiri Pelapor dan Terlapor.

Dikesaksian Christian Josua Salomo Aritonang, M.Si menjelaskan :

1. Bertemu di BAPPENAS RI Jl. Proklamasi No. 70 Jakarta Pusat Kantor Terlapor.
2. Terlapor cerita ke Josua bahwa sudah banyak yang diurus menjadi Pegawai.
3. Terlapor menunjukkan foto-foto petinggi PT. Aneka Tambang dan oknum Jenderal.
4. Terlapor mengatakan supaya Josua bersabar menunggu Lowongan kerja. Namun Josua mengatakan Amos saja diurus masuk kerja di BUMN dll.
5. Tanggal 3 Agustus 2018 mengetahui dari E mail dirinya dan amos gagal. Bukti gagal Whatsapp (WA) ke Terlapor. Keberatan uang dikembalikan begitu saja tidak dihadiri Terlapor

Setelah mendengar saksi, Penyidik dan Hakim menggiring Opini kepada uang yang disita Penyidik Rp. 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah). Pelapor menduga Uang dikembalikan maka SPPP sah. Dengan sendirinya tidak berlaku

1. Peraturan Mahkamah Agung tanggal 28 April 2015 Nomor : 21/PUU/XI/2014 Peraturan terdapat 2 (Dua) alat bukti dan saksi namun tidak menetapkan Terlapor sebagai Tersangka.
2. Pasal 1 angka 14 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersangka adalah karena Perbuatannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak Pidana.
3. Pasal 184 KUHAP Penetapan Tersangka berdasarkan minimal 2 (Dua) alat bukti.
4. Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 butir 10 "Tersangka adalah seseorang yang kerena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaanm patut diduga sebagai pelaku tindak Pidana.
5. Selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 12/2009).

Adapun Kronologis dan Alasan Pemohon mengajukan Uju Materi adalah sebagai berikut :

1. Pemohon kenal dengan Terlapor sebagai ASN di BAPPENAS RI. Tel Ter,apor bahwa Anak Pemohon bernama Amos Yonathan Aditya Aritonang, S.ST (Disingkat Amos) sedang mencari Pekerjaan. Pemohon tel via HP 081263714016 ke Termohon supaya beritahu lowongan Kerja.
2. Terlapor mengatakan supaya Amos mengikuti Perkembangan lowongan. Termohon beritahu Amos supaya masukkan Permohonan Pegawai ke P.T. Aneka Tambang.
3. Terlapor meminta Rp. 200.000.000,- Disepakati menjadi Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). Ditransfer II tahap. Disepakati Tahap I Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) supaya Terlapor dengan Petinggi PT. Aneka Tambang membuka rekening nama bersama. Kemudian Terlapor wa tidak mungkin Oknum Jenderal mau terikat rekening bersama. Singkat kata Termohon mengatakan supaya Rp. 99.000.000,- (Sembilan puluh sembilan juta Rupiah) ditransfer ke Rekening Hasudungan Sihombing Ac. 103.005743824. Singkat kata Pelapor Transfer Rp. 99.000.000,- (Sembilan Puluh sembilan juta Rupiah) Via Bank CIMB Niaga ke ac Terlapor. 103.005743824.
4. Amos masukkan lamaran via e mail ke PT. Aneka Tambang. Tidak mengikuti tahap seleksi. PT. Aneka Tambang via email beritahu Amos gagal.
5. Setelah gagal, amos wa puluhan kali ke Terlapor, agar mengembalikan Rp.100.000.000,- (Seratus juta Rupiah), namun puluhan alasan tidak mengembalikan uang tersebut.
6. **Pada Tanggal 24 Juni 2020 uang Rp. 100.000.000,- telah dikembalikan Penyidik sesuai Berita Acara Pengembalian Barang Sitaan**
7. Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : S.TAP/2032-b/IV/Res.1.11/2020/ Reskrim Tanggal 17 April 2020 berbunyi Pelanggaran dugaan Penipuan Pasal 372 dan atau 378 atas Laporan Pemohon No. LP/ 2020/K/IX/2018/SPKT Restabes Medan Tgl 18 September 2018 Terlapor Drs.Channy Oberlin Aritonang. Kami mempertanyakan apa dasar dikatakan Laporan kami tidak cukup bukti dan bukan merupakan Tindak Pidana.
8. Apa dasar Hukumnya laporan No. LP/ 2020/K/IX/2018/SPKT Restabes Medan Tgl 18 September 2018 Terlapor Drs.Channy Oberlin Aritonang, dihentikan Penyidikan berdasarkan Surat Penghentian Penyidikan No. SPPP/2032-a/IV/Res.1.11./2020/Reskrim Tanggal 17 April 2020.
9. Menurut Prof Moeljatno, SH, Hukum Pidana adalah "keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak Pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukan

Berikut ini Pendapat dari Ahli Hukum Pidana.

“Pengembalian Uang Tak Hapus Pidana Penipuan”. Contoh : Kasus dugaan Penipuan dan penggelapan kepada sejumlah Pedagang Pasar Turi Baru yang menyeret Bos PT.Gala bumi Perkasa (GBP) Henry Jocosity Gunawan kembali berlanjut di Pengadilan Negeri Suarabaya m(20/9). Sidang dipimpin Hakim Rocmat ini beragendakan pembacaan Replik dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Suarabaya. Replik tersebut merupakan tanggapan atas Nota pembelaan yang diajukan terdakwa Henry maupun tim penasehat hukumnya yang dibacakan sebelumnya. Dalam Repliknya JPU Darwis dan Harwaedi secara tegas menolak semua dalil-dalil pembelaan baik yang disampaikan terdakwa maupun tim penasehat hukumnya. Menurut dua jaksa yang bertugas di Kejari Surabaya ini, perbuatan terdakwa Henry telah memenuhi unsur pasal 378 KUHPidana tentang penipuan. Sementara terkait usaha terdakwa Henry yang mau mengembalikan kerugian pada para korbanyang disampaikan tim pembelanya dianggap tidak akan menghapus pidana yang dilakukan Henry.

Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (disingkat Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunyai moto **Restra Sewakotamayang** artinya Abdi Utama bagi Nusa dan bangsa. Polri mengemban tugas-tugas di seluruh Indonesia.

- **Yang menjadi pertanyaan “kenapa sangat berbeda penanganan Kasus Pidana, Pasal 372 dan 378 KUHPidana di Polrestabes Medan dibandingkan dengan Polrestabes lainnya”.** Buktinya **Terlapor DR. Hasudungan Sihombing** diduga sebagai **Makelar / Calo Penerimaan Pegawai** mendapat perlakuan sangat istimewa, belum tersangka, di kota lain sudah ditangkap.; **Hadiah istimewa** kepada Terlapor terbitnya **SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN Nomor : SPPP/2032 a/IV/Res.1.11/2020/ Reskrim Tanggal 17 April 2020 dan Terbitnya Surat Ketetapan Nomor : S.TAP/2032-b/IV/Res.1.11/2020/ Reskrim Tanggal 17 April 2020.** Dibanding dengan di Kota lain pelaku makelar /Calo Penerimaan CPNS sudah diamankan / penjara, Terlapor.

Ini Bukti dan contohnya :

Makelar Kasus.

- a. **Contoh Makelar Kasus CPNS** di TRIBUNTBANYUMAS.COM.BALI, Oknum Pegawai Negeri Sipil di Bali menjadi Tersangka Penipuan CPNS, korbannya sudah setor hingga Rp 200juta. Dia adalah putu Yoga Sugama (52) oknum Pegawai negeri Sipil di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng. Warga BTN BTN Banyuning Indah, Kelurahan Banyuning telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 3 maret lalu. KBO Reskrim Polres Buleleng, Iptu Dewa Sudiasa Rabu (18/3/2020) mengatakan Putu Yoga melakukan penipuan terhadap Ida bagus Indra Kusuma.
- b. **Contoh Makelar Kasus CPNS** Di Tribunnews.com Tanggal 21 Agustus 2019. Judul **Makelar CPNS Mengaku Pernah Meloloskan 50 Pelamar.** Isi Lengkapnya. **“MENJADI makelar recruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diakui oleh Wulan Purnama Sari Am.Kep, SH (41 Thn) dilakukannya sendiri.** Bahkan wulan menyebutkan, dia pernah menggolkan (meloloskan) hingga 50 Orang menjadi CPNS antara Tahun 2008-2012. Namun nasib apes menghampiri dirinya. Saat menjadi makelar bagi 5 orang CPNS tahun 2018 lalu dengan meungut dana antara Rp. 50jt,- hingga Rp 100jt namun tidak satupun yang lolos alias gagal. Akibatnya, korban CPNS mengadakan kasus penipuan tersebut ke Polresta Palembang. Jajaran reskrim Polresta Palembang Unit Pidana Khusus (Pidsus) setelah melakukan Penyelidikan, akhirnya menangkap seorang makelar CPNS.
- c. **Contoh Makelar Kasus CPNS.** Seorang berinisial ”PRM” ditangkap aparat dari Polsek Mandong Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) disebuah Hotel karena diduga sebagai Makelar Penerimaan PNS di kota itu. Keterangan dari aparat Polsek Mandonga, Kota Kendari, Jumat (23/7) penangkapan oknum yang diduga sebagai calo PNS itu saat pelaku sedang melakukan presentase penerimaan PNS melalui jalur Data Base. Namun, keterangan yang dihimpun dari tempat kejadian maupun aparat yang melakukan penangkapan terhadap pelaku, barang bukti yang diamankan aparat selain berupa uang tunai mencapai puluhan juta juga kwitansi dari para korban.

- d. **Makelar CPNS, Bisnis com. SRAGEN.** Empat orang anggota komploton makelar atau calo calon pegawai negeri sipil (CPNS) ditahan Satuan Reserse (Satreskrim) Polres Sragen setelah ditemukan bukti-bukti dan saksi yang memadai, Senin (27/8). Medreka diduga meminta uang senilai Rp 270 juta dari dua orang korban untuk memuluskan anak korban menjadi CPNS namun hingga kini anak korban tak ada yang menjadi PNS dan uang tidak dikembalikan. Aksi keempat orang itu mengarah pada indikasi pelanggaran Pasal 372 dan 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan masuk CPNS dengan ancaman tujuh tahun. Kapolres Sragen AKBP Arif Budiman melalui Kasatreskrim Yuli Munasoni saat diminta konfirmasi JIBI, Selasa (28/8/2018) membenarkan penahanan atas kasus tersebut.

PERMOHONAN :

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana Pemohon kemukakan di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Ibu Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Permohonan Praperadilan ini untuk menjatuhkan putusan yang amar berbunyi sebagai berikut ::

1. Mencabut / membatalkan SPPP Nomor : SPPP/2032-a/IV/Res.1.11/2020/ Reskrim Tanggal 17 April 2020. Alasannya ini janggal, Terlapor Dr.Hasudungan Sihombing, M.PA sudah 2 (dua) kali diperiksa Penyidik Brpka Rudy Syahputera dan mengakui perbuatannya.
2. Mencabut / membatalkan Surat Ketetapan Nomor : S.TAP/2032-b/IV/Res.1.11/2020/ Reskrim Tanggal 17 April 2020.
3. Janggal, ini bukan Tindak Pidana. Kenapa tidak ditolak dengan alasan tidak memenuhi unsur Pidana saat buat Laporan Polisi No. LP/ 2020/K/IX/2018/SPKT Restabes Medan Tgl 18 September 2018.
4. Mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan Uji Materi yang kami ajukan karena memiliki 2 (Dua) alat bukti sesuai yang diatur di KUHPidana.
- 5.

ATAU

Jika yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konatitusi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

PRIMAIR / Petitum:

1. Dimohon kepada Hakim Menerima Permohon Uji Materi / Judicial Review dari PEMOHON.
2. Mencabut / membatalkan SPPP Nomor : SPPP/2032-a/IV/Res.1.11/2020/ Reskrim Tanggal 17 April 2020. Alasannya ini janggal, Terlapor Dr.Hasudungan Sihombing, M.PA sudah 2 (dua) kali diperiksa Penyidik Brpka Rudy Syahputera dan mengakui perbuatannya.
3. Mencabut / membatalkan Surat Ketetapan Nomor : S.TAP/2032-b/IV/Res.1.11/2020/ Reskrim Tanggal 17 April 2020.
4. Janggal, ini bukan Tindak Pidana. Kenapa tidak ditolak dengan alasan tidak memenuhi unsur Pidana saat buat Laporan Polisi No. LP/ 2020/K/IX/2018/SPKT Restabes Medan Tgl 18 September 2018.
5. Mohon Majelis Hakim mengabulkan Pra Peradilan yang kami ajukan karena memiliki 2 (Dua) alat bukti sesuai yang diatur di KUH Pidana.
6. Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).
7. **Jika Majelis Hakim menilai Uji Materi yang dimohonkan Pemohon, maka dengan segala hormat, Pemohon Mencabut Permohonan Uji Materi Tanggal 27 Juni 2020.**

IV. PENUTUP

Demikian permohonan pengujian undang-undang sebagairnam Pokok Perkara No. Urut 1 sampai 6 ini disampaikan. Pemohon ajukan, dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung. Atas kesediaannya Mahkamah memeberikan pertimbangan serta memutus,. Pemohonn menghaturkan ucapan terimakasih.

Pemohon,

Drs.Channy Oberlin Aritonang